



**PUTUSAN**  
Nomor 501/Pdt.G/2016/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan Honor di Rumkit Tingkat IV Pematangsiantar,  
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Penggugat**  
melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan PT. Tirta  
Medical Indonesia, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 501/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 11 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Him. 1 dari 5 him. Putusan No. 501/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Januari 2016 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Suprpto Kelurahan Amansari Timur selama 3 bulan, kemudian pindah ke Medan selama 2 minggu;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Him. 2 dari 5 him PutusanNo. 501/Pdt.G/2016/PASim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f/ ~ G~M~  
t~ .A 8.f

2. Menjatuhkan talak khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan "egJb ~ar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berpikir dan bersabar untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat majelis tersebut Penggugat menyatakan akan bersabar dan akan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan rigester Nomor 501/Pdt.G/2016/PA.Sim. tertanggal 11 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan rigester Nomor 501/Pdt.G/2016/PA.Sim. tertanggal 11 Oktober 2016, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara dan sebelum jawaban Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Him. 3 dari 5 him. PutusanNo. 501/Pdt.G/2016/PA.Sim



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicaby oleh Rarena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bfdang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADI LI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 501/Pdt.G/2016/PA.Sim. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 Hijrah, oleh kami Ors. Asman Syarif, MHI., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, SH., M. Sy dan Syafrul, SHI., M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

  
Yulistia, SH., M. Sy.



  
Drs. Asman Syarif, MHI.

Him. 4 dari 5 him. Putusan No. 501/PdtG/2016/PA.Sim



Hakim Anggota,

Syafrul, SHL., M. Sy

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, SH., M.H

**Perincian Biaya :**

- |    |             |    |   |
|----|-------------|----|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00   |
| 2. | Proses      | Rp | 50.000,00   |
| 3. | Panggilan   | Rp | 450.000,00  |
| 4. | Redaksi     | Rp | 5.000,00  |
| 5. | Meterai     | Rp | 6.000,00  |
|    | Jumlah      | Rp | 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); |

Him. 5 dari 5 him Putusan No. 501/Pdt.G/2016/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)